BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Jl. Al Falah RT 5 Kel. Kandangan Kota, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 28 November 2018

Nomor : 175/K.KS-04/PM.00.02/XI/2018
Sifat : Sangat Segara
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Perihal : **Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
se-Kabupaten Hulu Sungai Selatan

di-
Tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (DPTHP-2) di Hotel Borobudur tanggal 15 November 2018 dengan perpanjangan waktu penyempurnaan selama 30 (tiga puluh) hari, serta menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 54/K.KS/PM.00.01/XI/2018 dengan ini diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawas Pemilu melakukan pengawasan atas tindaklanjut rekomendasi Bawaslu RI dengan Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 Perihal Rekomendasi Penundaan DPTHP-2 tanggal 15 November 2018 yang disampaikan kepada KPU RI dengan rekomendasi sebagai berikut:
   a. mempertimbangkan kembali efektivitas penggunaan Sidalih dalam proses sistem pendaftaran dalam Pemilu 2019;
   b. mengakomodasi Pemilihan yang sedang proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik ke dalam DPTHP-2;
   c. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjamin hak pilih dengan pembentukan TPS;
   d. melakukan koordinasi dengan pemerintah yang membidangi warga negara Indonesia yang di luar negeri untuk menjamin hak pilih;
   e. melakukan pengelompokan ulang (*re-grouping*) pembentukan TPS dengan prinsip mempermudah daya jangkau pemilihan;
   f. memasukan pemilihan potensial yang tercantum dalam AC.DPTHPI.4.KPU ke dalam Daftar Pemilihan Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2);
   g. melakukan koordinasi dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman bagi pemilih non dokumen kependudukan yang terdapat dalam formulir AC.DPTHPI.4.KPU;
   h. memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 *by name by addres* kepada Bawaslu untuk dicermati kembali dan memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan Berita Acara beserta Lampirannya berdasarkan data mutakhir dari sidalih; dan
   i. melanjutkan proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil terutama di Kabupaten/Kota yang belum seluruhnya dilakukan.

2. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menginstruksikan kepada jajaran pengawas pemilu kecamatan untuk memperhatikan hal-hal berikut sebagai langkah-langkah pengawasan terhadap tindaklanjut atas rekomendasi Bawaslu RI:

Scanned by CamScanner

a. memastikan untuk mendapatkan Berita Acara serta memberikan Berita Acara DPTHP-2 *by name by address* wajib yang telah sesuai dengan dalam data SIDALIH;
b. memastikan tidak terdapat pemilih ganda dalam proses penyempurnaan DPTHP-2;
c. memastikan adanya pemilih dalam formuir dalam AC.DPTHP untuk dimasukkan dalam sistem Sidalih dan menambah jumlah DPTHP-2;
d. mendorong percepatan perekaman dan identifikasi lapas selama 30 hari berlangsung, tindakan ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dukcapil dan KPU;
e. melakukan pengawasan terhadap proses pencocokan dan penelitian terbatas hasil analisis Dukcapil;
f. melakukan pengawasan terhadap penyelesian data DPTHP-2 berdasarkan jadwal penyempurnaan Data Pemilih Pemilu 2019 yang telah ditetapkan oleh KPU; dan
g. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan supervisi ke Panwaslu Kecamatan untuk memastikan kendala dan hambatan serta temuan hasil pengawasan pada proses penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana yang telah disampaikan pada saat rekapitulasi di tingkat nasional agar dapat disempurnakan kembali, serta menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan agar dapat mempedomani Surat Bawaslu RI tersebut serta tetap melakukan pengawasan pada proses penyempurnaan DPTHP-2.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

Hasnan Fauzan, M.Pd.I

Tembusan:
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.

Scanned by CamScanner